

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN
PERCERAIAN KARENA ZINA
(STUDI DI PENGEDILAN AGAMA)**



SKRIPSI



Oleh :

MARDAN

NPM : 1541/0648/FH/2003

**Skripsi ini sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2007**

HALAMAN PENGESAHAN


**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN
PERCERAIAN KARENA ZINA
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA)**

OLEH:

MARDAN
NPM : 1541/0684/FH/2003


Menyetujui

Pembimbing I



(ABDUL MUHID, SH, MH)

Pembimbing II



(TAMRIN, SH)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perceraian karena zina, karena kebutuhan biologis dari suami maupun isteri tersebut tidak terpenuhi.
2. Dalil zina dalam pemeriksaan majelis hakim terhadap perkara perceraian yang diperiksa di Pengadilan Agama meliputi upaya pembuktian dan cara penerapan pembuktian tersebut oleh pihak yang berperkara.
3. Tata cara li'an betul diatur dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
4. Para ahli hukum sepakat bahwa perceraian dengan li'an merupakan perceraian yang berlaku untuk selama-lamanya dan suami isteri yang berli'an tidak boleh kawin untuk seumur hidup. Apabila mereka mempunyai anak dari akibat perceraian dengan li'an maka anak tersebut dihubungkan dengan ibunya, anak tersebut putus hubungan